

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK *CYBERBULLYING*
DI MEDIA SOSIAL
(Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
Batu Bara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIO BAGASKARA
NPM: 1406200306



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIO BAGASKARA
NPM : 1406200306
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Hajiqat, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RIO BAGASKARA
NPM : 1406200306
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NUR ALAM SYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIO BAGASKARA
NPM : 1406200306
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL (Studi di
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2018

Pembimbing I


NUR ANAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIO BAGASKARA
NPM : 1406200306
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbullying*
di Media Sosial (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Daerah Batu Bara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Maret 2018

Saya yang menyatakan



RIO BAGASKARA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : RIO BAGASKARA
NPM : 1406200306
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH BATU BARA)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
Pembimbing II : M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
31-1/2018	Latar belakang difokuskan Abstrak diperbaiki Tinjauan pustaka direvisi	14-2/2018 Metode penulisan dan di perbaiki secara buku perkenalan skripsi.	
21-2/2018	Bab III Hasil penelitian belum fokus secara dengan rumusan masalah	28-2/2018 Bab III di dalam substansi masalah nya	
04-3/2018	Bab IV Kesimpulan dan saran di perbaiki istinya yang mengambang	02-3/2018 Acc lanjut ke penyimpulan I (satu)	
01/03-'18	penecimaan Berkes Skripsi	Perbaiki Rumusan masalah	
02/03-'18	penecimaan Berkes Skripsi (Acc. Dng. I)	Bab. I tentu latr. belal	
05/03-'18	Kamus Akademi yg dibuyah	Hasil penelitian (CPL? Bab IV)	
07/03-'18	Acc Skripsi	latr. & lang. pjs. bifer	

Diketahui Dekan

Ida Hamfah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nur Alamsyah, S.H., M.H

Pembimbing II

M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK *CYBERBULLYING*
DI MEDIA SOSIAL
(Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
Batu Bara)**

RIO BAGASKARA
1406200306

Peran anak dan remaja tidak bisa dilepaskan dari internet, termasuk di dalamnya sosial media. Tidak seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu mem-*filter* hal-hal baik ataupun buruk dari internet, remaja dan anak sebagai salah satu pengguna internet justru sebaliknya. Efek negatif dalam berinternet yang akhirnya menimbulkan perilaku kekerasan pada dunia maya disebut dengan *Cyberbullying*. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum/yuridis (*legal Protection*).

Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak *Cyberbullying* di media sosial terutama faktor modernisasi dan perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencegahan melalui upaya berbasis pendidikan dilakukan dengan cara sosialisasi secara masif dan melibatkan seluruh *stakeholder* berupa masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara adalah minimnya pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat tentang kerangka penting perlindungan terhadap anak dan minimnya pendanaan dalam pengoperasian kinerja KPAID Batu Bara sendiri, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki KPAID Batu Bara.

Kata Kunci: Anak, *Cyberbullying*, Komisi Perlindungan Anak Daerah Batu Bara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assallamu'allaikum wr,wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Malaikat Tanpa Sayap ku, Ayahanda tercinta **Anwar. A.R** dan Ibunda tersayang **Kamsila. SP.d. SD** yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat.

tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H**.
4. Ibunda **Ida Nadirah, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimah Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak **Nur Alamsyah, SH., M.H** selaku pembimbing I dan Bapak **Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Disampaikan terima kasih Kepada Abangda **Rahmat Ramadhani, SH., M.H** sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan

juga kepada Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu.

7. Terima Kasih Kepada **Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara** serta Kepada Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih disampaikan kepada Bapak **Drs. Ebson Amrin Pasaribu** yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Spesial buat seluruh **Sahabat-Sahabat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum UMSU**, terkhusus untuk **Abangda Aulia Asmul Fauzi, S.H., Muslim Syahri, S.H., Dian Azhari, S.H., Aris Munandar Gucci, S.H., Adinda Danoe Zuhdian Sardi, Rajarif , Tengku Suhaimi, Era Husni Thamrin, Dhimas Siddiq Pratomo dan Irpan** dan dan masih banyak lagi yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Spesial buat **Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UMSU** kepada seluruh **Pembina, Alumni dan Senior dan rekan-rekan lain** yang tak mungkin dapat penulis ucapkan satu per satu. Terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada orang-orang luar biasa tersebut sehingga memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Spesial buat sahabat-sahabat dekatku yang sudah kuanggap sebagai saudara kandung sendiri **Anggi Karina, Vinni Aulia, Inggi Mayangsari, Shella Noovia, Sonya Kusumawati, Widya Hastuti, Vitria Melindasari, Jaya Dinata, Rahmat Setiawan, Irvan Zakaria, Rendy**. Yang selalu setia

menjadi sahabat dikala suka maupun duka dan berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi masing-masing.

11. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya **kelas C1 Pidana**, serta teman-teman stambuk 2014 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya.
12. Kepada “**2 Idiot**” yaitu **Suriadi Sudirja dan Muhamamad Yusuf Alra Siregar** yang selalu menjadi teman terbaik yang takkan mungkin dapat dilupakan jasa-jasa nya selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih “**Jadi Sahabat sampai Mati !!**”
13. Dan terakhir kepada sababat, teman dekat, teman curhat, teman berbagi, teman berjuang, dan sekaligus Insya Allah sebagai teman hidup **Mukhairoh Sari Tanjung** yang tidak henti-henti nya selalu hadir dikala susah, senang, gembira dan tangis selama proses penyelesaian skripsi ini. Berkat Niat dan Tujuan serta Cita-cita bersama lah perjuangan yang lelah ini dapat diselesaikan.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, Januari 2018

Hormat Saya

Penulis

RIO BAGASKARA
NPM : 1406200306

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	15
B. Tinjauan Tentang Anak.....	20
C. Tinjauan Tentang <i>Cyberbullying</i>	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Faktor Penyebab terjadinya Anak menjadi Korban Tindak <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial	36
B. Upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batubara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban dari Tindak <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial.....	53
C. Kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batubara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban dari Tindak <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial.....	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan hak asasi manusia. Demokrasi yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Berbagai tafsiran mengenai demokrasi lebih sering dimaknai sebagai kebebasan berpendapat sebeb-bebasnya. Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa batasan, kecuali dalam hal menyebarkan keburukan. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasari dengan kemampuan bertanggung jawab, atau tidak seenaknya. Dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada akhirnya dapat menimbulkan penghinaan, pelecehan,

fitnah dan intimidasi di jerat dengan beberapa pasal yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun faktanya di Indonesia sendiri penghinaan, pelecehan, fitnah dan intimidasi tidak hanya terjadi di muka umum tetapi juga banyak terjadi di dunia teknologi dan informasi.¹

Penggunaan internet pada era komunikasi digital telah merubah pandangan pola komunikasi manusia yang telah dilakukan selama berabad-abad, Oetomo mengatakan internet telah merubah pola kehidupan sehari-hari manusia, karena melalui internet bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur dan semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet.² Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey *Markplus Insight* per tahun 2013 dan data resmi Kemenkominfo per tahun 2014, pengguna internet di Indonesia mencapai 75,57 juta orang dan telah mencapai 82 juta orang dimana 50% penggunaannya adalah remaja berusia 15-22 tahun. *Markplus Insight* menguatkan bahwa sosial media adalah situs yang paling sering oleh pengguna internet di Indonesia. Situs jejaring sosial adalah suatu media atau sarana untuk berbagi data atau informasi personal, dimana dalam beberapa situs jejaring sosial media terbuka untuk semua orang, dan ada pula yang dibatasi oleh rentang umur tertentu.³

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia juga memberi dampak negatif bagi masyarakat, timbulnya kejahatan di dalam dunia maya yang

¹ Dian Marta Dewi. 2015. *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (CyberBullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 2.

² Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. 2016. *Cyber Bullying Pada Media Sosial* Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 2.

³ *Ibid.*, halaman 2.

kini marak terjadi membuktikan bahwa perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia hanya diterima secara mentah oleh masyarakat tanpa mengerti kaedah penggunaannya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya atau yang sering disebut dengan istilah *cybercrime* tidak mengenal ruang dan waktu terjadinya kejahatan itu sendiri termasuk pula kejahatan yang berupa penghinaan, cemohooan serta fitrah dapat terjadi dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja.

Perilaku tersebut jika dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya mengakibatkan pencemaran nama baik, akan tetapi dapat menjadi sebuah intimidasi yang merendahkan martabat orang lain hingga menimbulkan gangguan psikis bagi korban nya, meskipun intimidasi tersebut hanya dilakukan melalui dunia maya atau yang selanjutnya disebut dengan *Cyberbullying* akan tetapi korban menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Jadi pada dasarnya *Cyberbullying* merupakan kejahatan berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi, atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.⁴ Namun *Cyberbullying* sendiri hanya terjadi dengan anak-anak, karena *Cyberbullying* valid apabila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa, bila salah satu dari pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah

⁴ Dian Marta Dewi, *Op. Cit.*, halaman 2.

berusia di atas 18 Tahun, kasus akan dikategorikan sebagai *cyberstalking* atau sering juga disebut *cyber harassment*.⁵

Peran remaja tidak bisa dilepaskan dari internet, termasuk di dalamnya sosial media. Tidak seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu mem-*filter* hal-hal baik ataupun buruk dari internet, remaja sebagai salah satu pengguna internet justru sebaliknya. Selain belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat, mereka juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka tanpa mempertimbangkan terlebih dulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu. Juvonen mengungkapkan bahwa berkembangnya penggunaan teknologi komunikasi khususnya pada remaja, dunia maya menjadi wadah baru yang berisiko bagi aksi kekerasan. Efek negatif dalam berinternet yang akhirnya menimbulkan perilaku kekerasan pada dunia maya disebut dengan *Cyberbullying*.⁶

Hukum Positif Indonesia sendiri telah ada aturan hukum terkait dengan kejahatan *Cyberbullying* ini yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengkategorikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan dunia maya, unsur-unsur yang terkandung dalam suatu kejahatan *Cyberbullying* merupakan perbuatan pidana yang tentunya merugikan orang lain. Kemudian tindakan *Cyberbullying* jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai alasan perbuatan pidana seperti contoh delik penghinaan dan pencemaran

⁵ Syafruddin Kalo, dkk, “Kebijakan Kriminil Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban” melalui <http://jurnal.usu.ac.id> diakses Jumat, 20 Oktober 2017, Pukul 10.12 wib

⁶ Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, *Op, Cit.*, halaman 2.

nama baik yang tentunya berhubungan erat dengan berlangsungnya aktifitas kejahatan *Cyberbullying*. Sementara itu disisi lain dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menambah imunitas seorang anak yang menjadi korban suatu perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini adalah kejahatan *Cyberbullying*.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) memberi defenisi/pengertian terhadap *bullying* adalah : Kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai dan menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya. Biasanya *bullying* ini terjadi karena adanya rasa superioritas seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dirasa lebih lemah dari mereka. Seperti senior dan junior di lembaga pendidikan, sekolah contohnya, *bullying* bisa berupa fisik seperti memukul, menampar, memalak, atau meminta paksa yang bukan miliknya, pengeroyokan menjadi eksekutor perintah senior, verbal seperti memaki, mengejek, menggossip, membodohi, dan mengkerdikan dan psikologis seperti mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan, mendiskriminasikan.⁷

Adanya pelaku *Cyberbullying* tentu menjadi ketakutan tersendiri bagi korban nya. Korban *Cyberbullying* cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami *bullying*.⁸ Penelitian Davis menyatakan bahwa dampak

⁷ “*Bullying*” melalui, www.kpai.go.id, diakses pada Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 23.14 wib

⁸ Ananda Amalia Syam. 2015. *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan Cyber Bullying* (Skripsi) Bagian Ilmu Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 3.

Cyberbullying bagi korban antara lain, harga diri yang rendah, penurunan nilai, depresi, kegelisahan, tidak tertarik pada aktivitas mereka yang dahulunya dapat menikmati, ketidakbermaknaaan, penarikan diri dari teman, menghindar sekolah atau kelompok bermain, bahkan perubahan suasana hati, perilaku, pola tidur, dan nafsu makan.⁹

Kasus yang mengarah kepada *Cyberbullying* di Indonesia sangatlah beragam, salah satunya kasus siswi SMP Negeri 4 di kota Binjai, Sumatera Utara, yang terekam dalam video yang diunggah ke dalam sosial media *facebook*. Dalam sebuah video berdurasi sekitar 3 menit tersebut mempertontonkan seorang siswi yang sedang di *bully* oleh siswi lainnya. Video tersebut terlihat jelas siswi yang di *bully* mendapatkan intimidasi berupa pukulan, tendangan, tamparan, dan teriakan dengan kata-kata kasar. Dibalik kamera, seorang siswi yang lainnya sedang merekam dan memberikan dorongan agar membuat korban terlihat lebih ketakutan.¹⁰

Sementara juga untuk kasus yang pernah ditangani di KPAID Batu Bara yaitu kasus seorang siswi yang masih duduk di bangku SMP di salah satu sekolah di Kabupaten Batu Bara, dimana siswi tersebut *posting* status yang berisikan konten penghinaan atau *cyberbullying* di media sosial *facebook* terhadap teman satu sekolahnya, sesuai informasi yang saya terima bahwa tindakan penghinaan atau *cyberbullying* tersebut berawal dari persoalan saling berebut pacar kemudian karna salah satu siswi kesal dan meluapkan kekesalannya sosial media di *facebook*, dan secara kebetulan ditanggapi oleh teman satu sekolahnya tadi lalu

⁹ *Ibid.*,halaman 4.

¹⁰ Syafruddin Kalo, dkk, *Op, Cit.*, halaman 34.

kemudian mereka saling hujat satu sama lain sampai akhirnya orang tua salah satu siswi yang mengetahui persoalan tersebut tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke KPAID Batu Bara.

Kenyataannya masih banyak orang tua yang mengabaikan fenomena-fenomena diatas sebagai kekerasan terhadap psikis dan fisik yang nyata-nyata melanda sang anak, padahal dalam Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa : Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (Individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang mengalami kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.¹¹

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat

¹¹ Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, halaman 35.

perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal Protection*)¹². Hal senada juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Masih sedikitnya kasus *Cyberbullying* terhadap anak yang terungkap dan masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini orang tua beserta payung hukum sebagai pelindung hak-hak anak menyebabkan persoalan ini menjadi sangat serius mengingat permasalahan *Cyberbullying* ini menimpa para generasi penerus bangsa dan tak sedikit pula yang menjadi korban hingga meregang nyawa, jangan sampai kondisi ini menjadi “bom waktu” khususnya oleh anak karena ini menyangkut stabilitas dan keadilan kelangsungan negara serta ditangan anak lah masa depan negeri akan menjadi tumpuan oleh karena itu diperlukannya tindakan serius berupa perlindungan terutama dalam aspek hukum baik pencegahan maupun penanganan dari para elemen pemerintah atau masyarakat terkait dengan maraknya tindak *Cyberbullying* terhadap anak di media sosial.

Berdasarkan uraian fakta-fakta beserta kasus tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih judul dengan **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban**

¹² Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 3.

¹³ *Ibid.*, halaman 41.

Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya anak menjadi korban tindak *Cyberbullying* di media sosial ?
- b. Bagaimana upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban dari tindak *Cyberbullying* di media sosial?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban dari tindak *Cyberbullying* di media sosial ?

2. Faedah penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan ilmu pengetahuan yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial.

- b. Secara Praktis

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain para kalangan akademisi, khususnya Para Orang Tua, Penegak

Hukum, kepentingan Negara serta masyarakat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian.¹⁴ Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi korban tindak *Cyberbullying* di media sosial.
- b. Untuk mengetahui upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban dari tindak *Cyberbullying* di media sosial.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban dari tindak *Cyberbullying* di media sosial.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

¹⁴ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian langsung ke lapangan yaitu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Batu Bara.

2. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang langsung diperoleh dari KPAID Batu Bara melalui wawancara bersama Bapak Drs. Ebson Amrin Pasaribu selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Batu Bara dan didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dipakai: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Perlindungan Anak, Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa buku, karya ilmiah, serta bacaan yang terkait materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, maupun kamus umum dan website internet melalui *google*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara langsung bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Batu Bara yaitu Bapak Drs. Ebson Amrin Pasaribu dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan serta menelaah peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, data yang diperoleh kemudian diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.¹⁵ Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang berisi ungkapan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci¹⁶. Atau dengan kata lain hanya mendeskripsikan pembahasan masalah dengan kalimat tanpa menggunakan

¹⁵ Sylvia Saraswati. 2015. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, halaman 72.

¹⁶ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Op. Cit.*, halaman 48.

angka-angka berupa rumus-rumus d.s.b, dengan demikian akan didapat apa maksud dan tujuan dari penelitian ini secara jelas dan nyata.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah Perlindungan dalam Hukum terhadap Anak Korban *Cyberbullying* di Media Sosial.
2. Anak adalah korban *Cyberbullying* yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Korban adalah mereka yang menderita yang menderita kerugian (mental,fisik,sosial), karena tindakan pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, yang dalam hal ini diderita oleh Anak Korban *Cyberbullying*.
4. *Cyberbullying* adalah segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dialami oleh anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui media sosial.
5. Media Sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi,

¹⁷ Ida Hanifah. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

jejaring sosial, forum dan dunia virtual, yang dalam hal ini adalah media yang digunakan anak untuk melakukan tindak *Cyberbullying*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian, dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi menurut hukum.¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipasif.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Sunarti Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah: Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi,

¹⁸ Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 4.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 5.

²⁰ *Ibid.*

khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.²¹

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, substansi (*substance*), yakni; *is composed of substantive rules and rules about how institution should behave*. Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substantif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantif) berperilaku; kedua, struktur (*structure*), yakni;..... *is its sketch al framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones, that keep the process flowing within bounds*.²² Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem huku; ketiga, kultur (*culture*), yakni;..... *it is the element of social attitude and value.....Legal culture refer, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*. Artinya, unsur nilai dan sikap masyarakat yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berfikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh tekanan (*control*) sosial untuk menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan berbagai cara. Maka perlindungan hukum adaalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:

- a. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal

²¹ *Ibid.*, halaman 6.

²² *Ibid.*

kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka pelaku tindak pidana.

- c. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social free* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian

di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.²³

Menurut Muchsin menjelaskan, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴ Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

²³ *Ibid.*, halaman 6.

²⁴ Anonim, "Defenisi - pengertian", melalui <http://www.defenisi-pengertian.com>. diakses Kamis, 26 Oktober 2017, pukul 20.40 wib.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁵

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

²⁵ *Ibid.*, halaman 2.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁶

B. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak atau orang dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.²⁷

R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.²⁸ Sementara Sugiri mengatakan bahwa

²⁶ Apriyanti. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce di tinjau dari Hukum Perikatan* (Skripsi). Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, halaman 16.

²⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 35.

²⁸ *Ibid.*, halaman 36.

selama di tubuhnya berjalan` proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi orang dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur kanak-kanak adalah semua dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.²⁹

Zakiah Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.³⁰

Pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Setelah menerangkan pengertian anak pada umumnya menurut beberapa ilmuwan, selanjutnya akan membahas pengertian anak menurut pandangan hukum adat.

Barends ter Har Bzn. menyatakan bahwa menurut hukum adat (masyarakat hukum kecil) yang dimaksud orang dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.³¹ Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo, tentang hukum perdata di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari;

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.³²

Pendapat para ahli hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai berapakah seseorang dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata.³³

2. Pengertian Anak atau Orang Belum Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/defenisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan aka banyak

³¹ *Ibid.*, halaman 37.

³² *Ibid.*, halaman 38.

³³ *Ibid.*

kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.³⁴ Hadi Supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis* maka semua ketentuan lainnya definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.³⁵ Nasir Djamil sejalan dengan ungkapan Hadi Supeno bahwa memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tatanan praktis akan menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan.³⁶ Untuk itu, undang-undang tentang Perlindungan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Beberapa pengertian/definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³⁴ *Ibid.*, halaman 39.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tinda pidana.
- d. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990). Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setipa orang yang berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia anak dewasa dicapai lebih awal.³⁷

Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakan

³⁷ Wagiati Sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 141.

anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum

b. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.³⁸

Cuplikan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang menyangkut anak hingga kini masih berlaku itu (karena belum ada pencabutan atau pernyataan tidak berlaku lagi) tampak bahwa penetapan batas usia seorang anak bervariasi, cenderung mengarah pada dualisme pengaturan. Kondisi demikian sudah barang tentu akan menyulitkan dalam proses penegakan hukumnya.³⁹

C . Tinjauan Tentang *Cyberbullying*

1. Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying berasal dari kata *cyber* dan *bullying*. *Cyber* adalah jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lain, misalnya internet sedangkan *bullying* adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang terwujud

³⁸ Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)* (Skripsi). Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 8.

³⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 42.

dalam sebuah penyiksaan. *Bullying* melibatkan penghinaan secara verbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan pada korban tertentu atas dasar suku bangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan diri. Sedangkan, Menurut *US Legal Definitions*, *Cyber-bullying* hanya sebatas untuk memposting gosip tentang seseorang melalui internet. Gosip tersebut bisa saja tentang kebencian, atau mungkin pada identitas pribadi seseorang dan hal-hal tersebut sangat mempermalukan dan mencemarkan nama orang tersebut.⁴⁰

Menurut Hertz, *Cyberbullying* adalah bentuk penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti *email*, *chat room*, pesan instan, *website* (termasuk *blog*) atau pesan singkat (SMS).⁴¹ Hinduja & Patchin, dan Smith, dkk mengadaptasi definisi *bullying* dari Olweus, yaitu *Cyberbullying* adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.⁴²

Cyberbullying kemudian bisa diartikan sebagai pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku (*bully*) kepada korban dunia maya (internet). Ketika *bullying* dilakukan secara *online* maka kita tambahkan “*cyber*” didepan kata *bullying*. Mediana bisa berupa sms, *e-mail*, status *facebook*, *twitter*, *chat room* dan sebagainya yang kini ada dan banyak berkembang di media *online*, baik yang melalui komputer ataupun ponsel, dan *Cyberbullying* berlaku ketika pelaku

⁴⁰ Ananda Amalia Syam, *Op. Cit.*, halaman 23.

⁴¹ Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, *Op. Cit.*, halaman 8.

⁴² *Ibid.*, halaman 9.

menyerang secara eksplisit pada si korban. Misalnya, pelaku dengan sengaja dan sadar memposting di *facebook* atau *mention* ke *twitter* lawan untuk mencomoooh, menyebarkan berita tidak benar (*hoax*) atau mengintimidasi. Lebih sering *Cyberbullying* yang disebut *bulliest* ini kita dapati di forum-forum bebas dan di jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Media *chat box* dan group *facebook* juga menjadi lahan basah bagi pelaku *Cyberbullying*. Biasanya awalnya percakapan memang berdiskusi baik-baik namun pada akhirnya biasanya juga berakhir dengan percekcoakan. Bisa pula langsung murka dan memakimaki karena tidak setuju dengan tema diskusi atau teks bacaannya, atau memberikan komentar yang buruk tanpa alasan yang jelas. Bentuk *Cyberbullying* lainnya juga sering kita dapati dalam bentuk berita tidak benar atau *Hoax*, *postingan* rumor atau gossip tentang seseorang (target), atau dengan cara lain seperti membeberkan keburukan dan identitas asli si target untuk kemudian dipermalukan.⁴³

Cyberbullying lazimnya diawali dari aktivitas *trolling* atau meninggalkan pesan bernada kasar, ejekan, hingga merendahkan di profil seseorang di sebuah media sosial, seperti *facebook* atau *twitter*. Terdapat empat hal yang membuat *cyberbullying* berbeda dengan *bullying* “*face to face*” yang lazimnya terjadi di sekolah atau dunia nyata:

- a. Siswa yang merupakan korban tidak memiliki tempat untuk sembunyi, dan dapat dijadikan target kapanpun dan di manapun selama ia terkoneksi dengan dunia internet.

⁴³ Mila Prawitasari. 2015. *Dampak Isi Cyberbullying Bagi Perubahan Perilaku Sosial Korban* (Skripsi). Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman 4.

- b. *Cyberbullying* dapat melibatkan penonton yang banyak (misalnya dalam klip video di internet).
- c. Siswa yang menjadi pelaku *cyberbullying* relatif terlindungi oleh kontak atau akun yang tidak jelas identitasnya (*anonim*), yang dapat menyelamatkan mereka dari hukuman.
- d. Pelaku *cyberbullying* tidak selalu melihat respon korban, suatu hal yang menyebabkan kepuasan dapat timbul terus menerus dari sisi pelaku. Hal tersebut berbeda dengan *bullying* konvensional yang menjadikan pelaku maupun korban dapat saling bertatap muka sehingga peluang timbulnya rasa simpati melihat respon korban dapat menghentikan tindakan *bullying* yang dilakukan oleh pelaku.

Kesadaran bahwa perilaku *cyberbullying* berbahaya bagi anak-anak ternyata cukup besar dimiliki oleh para orang tua di beberapa negara di dunia, khususnya Indonesia. Lebih dari 18.000 para orang tua di 24 negara yang disurvei oleh lembaga riset internasional Ipsos, orang Indonesia memiliki tingkat kepedulian paling tinggi terhadap terjadinya pelecehan terhadap anak atau yang kita sebut dengan *cyberbullying*.⁴⁴

Menurut Coloroso dalam skripsi karangan Indah Setyawati yang mengemukakan bahwa *cyberbullying* akan selalu melibatkan keempat unsur berikut:

- a. Menunjukkan ketidaksetaraan kekuatan (*imbalance power*). *Bullying* bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja

⁴⁴ Scientia Afifah Taibah. 2013. *Urgensi Kriminalisasi Cyberbullying di Indonesia* (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, halaman 5.

orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda.

- b. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban. *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya.
- c. Ancaman agresi lebih lanjut, *bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitive atau cenderung diulangi.
- d. Teror
Bullying adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*.⁴⁵

Perilaku *cyberbullying* di Indonesia sebenarnya adalah masalah baru seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Belum banyak penelitian yang memfokuskan diri untuk mengangkat masalah ini sehingga kasus *cyberbullying* ini juga tidak dapat terungkap kepermukaan seluruhnya, padahal dampak kasus ini cukup berbahaya. Dampak *cyberbullying* hampir sama dengan tradisional *bullying* bahkan dampaknya bisa lebih dari tradisional *bullying*.⁴⁶

Jenis-jenis *Cyberbullying* menurut Nancy Willard dalam Jurnal karangan Ananda Amalia Syam, yaitu:

1. *Flaming*, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*Flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan), yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada *email*, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus-menerus.

⁴⁵ Indah Setyawati. 2016. *Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Ask.Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja* (Skripsi). Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 29.

⁴⁶ *Ibid.*

3. *Denigration* (Pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
4. *Impersonation* (Peniruan), yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
5. *Outing*, yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain.
6. *Trickery* (Tipu daya), yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
7. *Exclusion* (Pengeluaran), yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari group *online*.
8. *Cyberstalking*, yaitu kata yang digunakan mengacu pada penguntitan (*stalking*), yang menggunakan lingkungan virtual atau internet sebagai alat untuk melakukannya. Metode umum yang digunakan para pelaku *cyberstalking* adalah melalui pengiriman pesan melalui *e-mail* atau *chatting*.⁴⁷

2. Aspek Hukum Cyberbullying

Sehubungan bentuk pengaturan di dalam *cyberspace* (dunia maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu Pertama, apakah perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan/aktivitas di *cyberspace*, atau kedua, perlu diterapkan model-model peraturan yang dikenal di dunia nyata pada dunia maya.⁴⁸

Menanggapi masalah *cyberbullying*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyberbullying* ini. Secara umum, *Cyberbullying* dapat saja di-interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Cyberbullying juga ada dalam bentuk penghinaan yang disini maksudnya penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) yang dalam kamus Belanda berarti

⁴⁷ Ananda Amalia Syam, *Op.Cit.*, halaman 26.

⁴⁸ Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 133.

sahaja. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 315 KUHP yang memuat suatu tindak pidana yang disebut penghinaan bersahaja dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista. Jadi, Penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan.⁴⁹

Menurut ketentuan di dalam KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik engan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pasal-pasal diatas, maka Pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku *Cyberbullying*. Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran

⁴⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 192.

nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan *online*) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.⁵⁰

KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana, yaitu:⁵¹

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁵⁰ Ananda Amalia Syam, *Op.Cit.*, halaman 35.

⁵¹ *Ibid.*

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 45 Ayat (4) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat 5 yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.”

Pasal 45A yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45B yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Namun di antara berbagai ketentuan undang-undang tersebut, belum ada yang secara khusus membahas secara spesifik tindakan *cyberbullying* dan hukuman yang tepat untuk dijatuhkan jika pelaku diproses melalui jalur hukum. Beberapa pasal yang relevan dan memenuhi semua unsur yang lazimnya terdapat pada tindakan *cyberbullying* adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut dapat dikenakan karena mengatur persebaran informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan kesusilaan, dua hal yang seringkali dijadikan senjata utama oleh pelaku *cyberbullying* untuk menyerang korbannya. Dengan demikian, jika di kemudian hari fenomena *cyberbullying* semakin marak dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya tidak dapat menjadi dasar tuntutan bagi korban, maka tidak menutup peluang untuk dibuat undang-undang baru yang lebih spesifik mengatur tentang *cyberbullying*.⁵²

⁵² Scientia Afifah Taibah, *Op. Cit.*, halaman 18.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Anak menjadi Korban Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial

Dorongan untuk melakukan sesuatu memiliki beragam alasan yang tertentu, pengaruh yang demikian mengakibatkan efek yang diluar dari nalar dan logika yang kemudian membentuk suatu perilaku yang menyimpang dan keluar dari kebiasaan yang positif, atau dengan kata lain menjadi faktor dari tindakan yang memuat perbuatan yang bergeseran dengan norma-norma yang berlaku. Secara filosofis yang menjadi faktor pendorong manusia untuk melakukan sesuatu hal perbuatan atau perilaku menyimpang dari ajaran berbagai norma dibagi secara umum dalam pengaturan asal muasal kejahatan adalah :

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan; dan

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁵³

Pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial dan ekonomi, politik, hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekangnya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah kejahatan tetap menjadi aktual dan wacana masyarakat dan “pekerjaan rumah” pihak kepolisian untuk segera menaggulangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang signifikan, bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.⁵⁴

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, *dus* pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.⁵⁵

Menurut hemat penulis perilaku tindak *Cyberbullying* ini telah menggambarkan secara jelas dan komperhensif bahwa perbuatan yang demikian

⁵³ *Ibid.*, halaman 9.

⁵⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 35.

⁵⁵ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 35.

telah memenuhi dan menjadi faktor terjadi peristiwa tersebut, hasil analisis akan dapat ditemui apabila suatu perbuatan yang dianggap atau diduga sebuah kejahatan pidana dapat terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dan barulah dapat digolongkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana atau telah sempurna wujud dari perilakunya.

Banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum menimbulkan pertanyaan kritis, apakah anak-anak Indonesia begitu jahat atau nakal sehingga di mana ada penjara di situ ada penghuni usia anak?. Bila kita yakin bahwa anak Indonesia tidak sejahat dan senakal seperti tergambar dalam penjara-penjara Indonesia, lalu apa yang menyebabkannya?.

Sesungguhnya hal itu bersumber dan berakar dari aspek-aspek yang sangat kompleks, seperti doktrin masyarakat tentang sebuah tindak kejahatan dan tentang hak-hak anak, perilaku kultur aparat penegak hukum, dan instrumen pengadilan anak itu sendiri yang mengkriminalisasi anak.⁵⁶

Paulus Hadisuprpto dalam buku Hadi Supeno menyatakan Instrumen peradilan yang ada cenderung membawa anak ke mesin peradilan pidana anak sehingga anak akan selalu menjadi target kriminalisasi⁵⁷. Dengan demikian, secara kuasa normatif, adanya kriminalisasi anak melanggar hak anak atas tumbuh dan kembang, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kriminalisasi anak dan pemenjaraan anak melanggar hak konstitusional anak dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.⁵⁸

⁵⁶ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 127.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 128.

⁵⁸ *Ibid.*

Begitu kuat dan hebatnya doktrin hukum negara sehingga merasuk dalam darah daging setiap individu. Dalam nilai-nilai budaya yang turun-temurun di masyarakat Indonesia, hukum yang dikenal adalah hukum tunggal dari negara yang sarat formalitas dan formalisasi segala unsur yang menyertainya. Walaupun dalam kajian-kajian akademik sangat dikenal selain hukum nasional yang bersifat retributif, dalam praktiknya yang paling dominan adalah hukum formal dari negara, sementara hukum adat atau agama yang juga dibenarkan secara akademis dan sosiologis, bahkan politis, kehadirannya lebih sebagai pelengkap.⁵⁹

Pemahaman doktrin semacam itu berlanjut ketika pelaku adalah seorang anak. Banyak kalangan, terutama pihak korban, berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan, dalam arti hukum formal, yakni melibatkan jajaran penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi-relasi-interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan seperti apa yang dirasakan korban. Pada saat menjadi pihak korban, masyarakat sering kali kalap, sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pelaku adalah seorang anak yang tingkat kesadaran sosial dan hukumnya belum selengkap orang dewasa.

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktik-praktik budaya yang merugikan anak,

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 130.

baik merugikan secara fisik maupun emosional. Ada ketentuan yang terlazim dalam masyarakat kita, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banya praktik-praktik lain yang merugikan anak yang “berlindung” atas nama adat-budaya. Misalnya dalam pola pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan anak kepada orang tua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan ini acap kali masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik (cambuk, samblek, pecut, tendang, atau tempeleng).⁶⁰

Perihal *Cyberbullying* sendiri ini dapat di temukan dalam kebiasaan ataupun perilaku yang menjadi adat dalam masyarakat dalam proses pendidikan khususnya bagi orang tua yang belum mengerti esensi dari mendidik anak yang cermat, salah satu perilaku kekerasan verbal yang dapat kita temui sehari-hari yaitu seperti ujaran-ujaran verbal yang kasar bahkan tergolong sangat tidak layak untuk diucapkan, pisuh, umpat, damprat, atau cemooh maupun kekerasan dalam bentuk pengisolasian anak dari dunia sosial tempat mereka bermain seharusnya.

1. Faktor Budaya

Studi yang dilakukan Heddy Shri Ahimsa-Putra dkk dalam buku karangan Bagong Suyanto menyebutkan bahwa mensinyalir pengaruh faktor budaya terhadap kecenderungan terjadinya tindak kekerasan yang dialami anak-anak. Diberbagai masyarakat umumnya ada hubungan yang secara natural asimetris antara anak dan orang dewasa adalah merupakan landasan bagi hubungan

⁶⁰ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenandamedia Group, halaman 31.

asimetris secara kultural antara kedua kategori tersebut. Dalam hal ini, anak dalam posisi lemah dan karena itu juga lebih rendah. Orang dewasa secara sadar maupun tidak menciptakan ketidakseimbangan kultural ini dalam hubungan mereka dengan anak yang sifatnya menguntungkan orang dewasa dan mereka menanamkan hal ini pada diri anak. Akhirnya anak menerima hubungan asimetris ini sebagai suatu hal yang biasa dan ini merupakan akar dari berbagai tindakan kekerasan orang dewasa.⁶¹

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.⁶²

Mirisnya di dalam negeri, dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran, dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jalanan. Sering kali dijumpai adanya target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Pada beberapa kasus,

⁶¹ *Ibid.*, halaman 32.

⁶² *Ibid.*, halaman 33.

anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi sumber utama.⁶³

3. Faktor Keluarga

Hal ini mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan amarahnya terhadap istri. Sikap Orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Bagaimana para orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.⁶⁴

Menurut B. Simanjuntak dalam buku karangan Maidin Gultom mengatakan, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan; dan

⁶³ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, halaman 80.

⁶⁴ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 34.

- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.⁶⁵

4. Faktor Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumah tanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya.⁶⁶

5. Faktor Pendidikan Keluarga

Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.⁶⁷ Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak akan cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjerumus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Andi Mappiare dalam buku karangan Maidin Gultom menyatakan bahwa remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya

⁶⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 69.

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, halaman 34.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 35.

sendiri, sedang orang tua masih takut memberikan tanggung jawab kepada remaja sehingga terus membayangi remajanya. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orang tua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi kebebasan. Remaja sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan atau kemandiriian, remaja memerlukan bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.⁶⁸

6. Faktor Internal (Berasal dari dalam diri)

Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H., dalam jurnal karangan Ananda Amalia Syam mengatakan bahwa salah satu faktor yang turut serta mendorong terjadinya kriminalitas adalah tidak adanya rasa bersalah dari perilaku kriminalitas.

Tidak adanya rasa bersalah itu dapat menyebabkan.

- a. Pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Pelaku ketika berhadapan dengan petugas, tidak mengetahui bahwa melawan petugas itu merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 212, 213, dan 214 KUH Pidana.⁶⁹

Seseorang yang kurang percaya diri sering kali ingin diperhatikan, salah satunya adalah dengan melakukan *bullying*. Dengan mem-*bully* orang lain, mereka akan merasa puas, lebih kuat dan dominan. Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan hal yang sama, salah satunya adalah dengan melakukan *bullying*.⁷⁰

⁶⁸ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 68.

⁶⁹ Ananda Amalia Syam, *Op.Cit.*, halaman 60.

⁷⁰ “Buku Panduan Melawan *Bullying*” melalui, www.sudahdong.com, diakses pada Selasa, 02 Januari 2018, Pukul 10.35 wib

7. Faktor Eksternal (Berasal dari luar diri)

a. Faktor Perkembangan Teknologi

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari smartphone. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain: *Facebook, Twitter, Path, Youtube, LINE, Instagram, BBM*. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya. Hasil riset yang dilakukan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) Indonesia bersama *Yahoo* menunjukkan, kalangan remaja usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia (64%). Pesatnya perkembangan dunia *online* ini mulai dilirik sebagai peluang emas oleh para pebisnis.⁷¹

Pesatnya perkembangan media sosial juga dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk media tradisional seperti televisi, radio atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Para pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan jaringan internet tanpa biaya yang besar dan dapat dilakukan sendiri dengan mudah.⁷²

Pengguna media sosial di kalangan remaja ini juga menimbulkan pro dan kontra. Pengguna media sosial seringkali mengganggu proses belajar remaja,

⁷¹ Anonim, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Remaja*”, melalui <http://mayaanpa.blogspot.co.id>, diakses pada Senin, 05 Maret 2018, Pukul 21.49 wib.

⁷² *Ibid.*

sebagai contoh ketika sedang belajar lalu ada *notification chatting* dari teman yang akhirnya dapat mengganggu proses belajar, dan kebiasaan seorang remaja yang berkicau berkali-kali di *twitter* yang terkadang hanya untuk mengeluhkan betapa sulit pelajaran yang sedang dia kerjakan.⁷³

Ada pula beberapa kasus seorang remaja dilaporkan hilang oleh orang tuanya yang ternyata kabur bersama teman yang baru saja dikenalnya di *Facebook*. Selain itu, masih ada sebuah dampak yang banyak menjadi perdebatan dan bahan penelitian banyak pihak, yaitu dampak radiasi. Beberapa peneliti meyakini radiasi *smartphone* sangat tinggi dan penggunaannya memberi dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Dalam sebuah penelitian dinyatakan, media sosial berhubungan dengan kepribadian *introvert*. Semakin *introvert* seseorang maka dia akan semakin aktif di media sosial sebagai pelampiasan.⁷⁴

Namun apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan *social life* mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Setiap individu mampu menampilkan karakter diri yang berbeda ketika berada di dunia maya dengan dunia nyata. Hal ini dalam sosiologi disebut dengan istilah dramaturgi atau presentasi diri (*The Presentation of Self*)

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

untuk menjelaskan bagaimana seseorang menampilkan diri pada lingkungan atau panggung tertentu.⁷⁵

Faktor adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, turut andil terhadap perkembangan tingkah laku tindak *Cyberbullying* dan juga terhadap perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana *cyberbullying* ini.

b. Faktor Modernisasi

Bismar Siregar dalam buku karangan Maidin Gultom menyebutkan kenakalan anak disebabkan modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena kedua orang tua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia.⁷⁶

BPHN, dalam seminar “perkembangan delik-delik khusus, dalam masyarakat yang mengalami modernisasi”, merumuskan keseluruhan pandangan pakar dan didukung oleh data penelitian mereka yang kemudian menyimpulkan bahwa:

“.....Modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab:

- 1) Modernisasi sendiri sebagai suatu proses untuk mencapai modernitas akan senantiasa membawa ketidakstabilan dalam masyarakat, oleh karena ia merupakan perubahan dari nilai-nilai dan sikap-sikap.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Maidin Gultom, *Op, Cit.*, halaman 34.

- 2) Manusia modern yang ditandai oleh ciri berpikiran bebas, akan selalu merasa adanya ketidakpastian (*a feeling of impermanence*), sehingga mempengaruhi hubungannya dengan manusia lainnya, barang, tempat, lembaga, atau pranata, keadaan sekelilingnya, ide-ide tertentu dan waktu.
- 3) Keadaan seolah-olah tidak ada norma akibat proses modernisasi, merangsang dan mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Hal ini juga berlaku pada tindak pidana *Cyberbullying*. Kemudahan akses informasi, dukungan media massa dan media sosial, perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis membuat persinggungan antar individu rentan terjadi.

- c. Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Perundang-undangan yang mengatur tentang *Cyberbullying*.

Faktor yang dimaksud adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menambah peningkatan presentase kejahatan *Cyberbullying*. Kurangnya tanggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat didalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak pidana *Cyberbullying* ini.⁷⁷

⁷⁷ Ananda Amalia Syam, *Op.Cit.*, halaman 64.

d. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor dapat dirincikan ke dalam point-point berikut:

- 1) Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri yang menyangkut kemampuan aparat penegaknya, sarana, prasarana, dan penunjangnya;
- 2) Program pemerintah belum seluruhnya dapat mewujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
- 3) Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan untuk perlindungan anak masih belum lengkap;
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak-hak anak;
- 5) Kurangnya pemahaman dari Instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pada Konvensi Hak Anak Internasional dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Belum ada lembaga perlindungan anak yang secara khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, misalnya korban perkosaan, penganiayaan dan eksploitasi;
- 7) Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak;
- 8) Koordinasi antara organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang; dan

- 9) Kerjasama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.⁷⁸

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.⁷⁹

Persoalan menjadi semakin rumit karna hakikat lahiriah seorang anak yang dikandung, dilahirkan dan tumbuh berkembang hingga beranjak dewasa meninggalkan status anak terkadang hal sederhana yang luput dari proses pemberian pendidikan internal anak. Hak dan kewajiban yang mereka punya dan sebagai klaim dari orang tua kadang ini lah yang menjadi persoalan serius, Bagaimana tidak, perihal pemberian hak & kewajiban anak tidak diberikan secara utuh dan maksimal oleh orang tua atau pengasuh sebenarnya menjadi faktor utama persoalan-persoalan yang menimpa anak pada generasi saat ini. Padahal pemberian hak dan kewajiban ini telah di tegaskan dalam Deklarasi tentang Hak-Hak Anak.

⁷⁸ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 118.

⁷⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit.*, halaman 36.

Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (Sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak miliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang

leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak di bawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁸⁰

Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana disebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Bagi anak-anak, tindakan *child abuse* (Kekerasan pada Anak) entah itu penganiayaan ringan, eksploitasi, pemukulan, pelecehan, seksual, pemerkosaan, atau pembunuhan—sesungguhnya adalah seperti mimpi buruk. Ia datang begitu saja tanpa permisi: dan tiba-tiba anak akan menjadi seorang pesakitan yang sama sekali tidak berdaya dan tak kuasa untuk mengelak dari siksaan dan nista yang menderanya. Cuma bedanya adalah: kalau mimpi buruk akan menguap dan terlupakan tatkala si anak bangun dari tidurnya. Tetapi, tindak kekerasan yang

⁸⁰ Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1959.

dialami anak-anak dalam kehidupan nyata biasanya tetap membekas sepanjang waktu, dan bahkan akan menimbulkan luka traumatis yang benar-benar mendalam: anak menjadi inferior, frustrasi, ketakutan, dan biasanya memilih berdiam diri sembari menahan penderitaan yang selalu membayang di kepalanya. Sehingga ini mengganggu baku tumbuh kembang diri dari sang anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak layak pada saat yang demikian, fenomena yang terjadi menjadi disfungsi terhadap perlindungan terhadap anak.

B. Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial.

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 2 Konvensi Hak Anak

1. Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.⁸¹

Beberapa peristiwa yang ada, keberlangsungan anak sebagai generasi mulai terancam dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi seperti maraknya kekerasan terhadap anak. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Hal itu bisa terlaksana jika beberapa upaya pencegahan (*preventive*) serta penanggulangan (*solving*) masalah kekerasan terhadap anak dilakukan dengan cara maksimal oleh sebuah negara.

Fenomena kekerasan terhadap anak setiap tahun semakin menunjukkan hasil yang signifikan, miris hal ini dapat dilihat dari fakta yang mengejutkan perihal data kekerasan yang terjadi menimpa anak. Seperti dilansir oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat ini mencatat ada 1000 kasus kekerasan

⁸¹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, halaman 11.

pada anak dalam kurun waktu selama tahun 2016. Jumlahnya bisa meningkat karena ada yang laporan di Polri dan jajarannya., diantara 1000 kasus tersebut, ada 136 kasus kekerasan terhadap anak melalui medsos.

Selama kurun waktu 2017 ada kisaran 26 ribu kasus anak dalam kurun 2011 hingga September 2017. Laporan tertinggi yang diterima KPAI adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus lain yang diterima oleh KPAI seperti masalah pendidikan serta pornografi dan *cybercrime*. Dan tentunya kasus *bullying* dalam media sosial termasuk salah satu kasus terbanyak yang pernah ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu tersebut.⁸²

Melihat dari data yang ada, Fakta miris di atas telah mencengangkan kita sebagai masyarakat. Yang mana telah terjadi peningkatan dalam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan fisik atau psikis (*Cyberbullying*) terhadap anak. Anak sebagai generasi dan penerus bangsa, kini telah menjadi korban kekerasan *Cyberbullying*. Kondisi anak dalam keadaan apapun telah menjadi tanggung jawab Negara, untuk menumbuhkembangkan potensinya. Dari dasar itulah dirasa penting untuk melindungi hak anak dari beragam bentuk perbuatan yang mengarah pada penghilangan potensi serta bakat anak di masa mendatang , baik dia berada dalam posisi sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Ada beberapa alasan mengapa

⁸² “KPAI Terima Aduan 26 Ribu Kasus *Bully* Selama 2011-2017” melalui www.kpai.go.id diakses pada 15 Januari 2018 Pukul 09.46 Wib.

peran Negara sangat diperlukan dalam mengatasi kasus Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial terhadap anak yaitu:

- a. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
- b. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan /perbuatan (*action*) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (*unaction*) dari pemerintah atau kelompok lainnya.
- c. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik, dalam hal ini sering kali anak mendapat ancaman atau intimidasi manakala berhadapan dunia peradilan.
- d. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan *lobby* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- e. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- f. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalagunaan dalam bentuk apapun.
- g. Dalam upaya penanganan kasus pidana kekerasan terutama yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual sering kali tidak mengindahkan peraturan khusus bagi anak, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (2) UUPA yang dilaksanakan melalui: Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Penyediaan sarana dan

prasarana khusus. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berbagai alasan itulah peran suatu Negara menjadi prioritas utama dalam mengendalikan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan seorang anak baik dia sebagai korban ataupun dia (anak) sebagai pelaku. Negara dituntut untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk menjamin hak-hak mereka hingga dewasa kelak.⁸³

Peran Negara dalam menangani dan melindungi hak-hak anak sebagai warga negara dapat kita manifestasikan dengan kaidah ketentuan seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdakan kehidupan bangsa, serta menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentu saja dalam hal ini adalah anak, Barangkali pemaknaan ini dapat dijadikan sebagai landasan filosofis sebagai perlindungan Hak Asasi Anak di Indonesia.

Perlindungan anak jika dikaitkan sendiri dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 telah menginstruksikan bahwa Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak Anak

⁸³ Hilman Reza. 2014. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 58.

Indonesia dengan mendirikan suatu lembaga non departement yang independen seperti yang tertuang dalam pasal tersebut yang berisi tentang Perlindungan Anak yaitu mendirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu sebuah lembaga negara yang berdiri secara struktural yang didirikan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berdiri secara independen memiliki tugas pokok yaitu.⁸⁴

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Tujuan Perlindungan anak dapat kita lihat dan maknai bersama secara jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Elemen-elemen Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara saja namun seluruh *stakeholder* baik orang tua sendiri, keluarga dan masyarakat dan hal ini juga termaktub dalam

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ebson Amrin Pasaribu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara, 12 Januari 2018.

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan: *Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, da Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran Perlindungan Anak.*

Kaitannya dengan kasus *Cyberbullying*, Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun sudah cukup jelas mengaturnya, yang mana upaya perlindungan yang diberikan KPAID Batu Bara adalah upaya perlindungan khusus dalam menangani kasus *cyberbullying* melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun psikis dalam proses hukumnya baik di kepolisian hingga ke pengadilan, Selain itu kepada korban kita juga akan memberikan rehabilitasi guna mengembalikan kondisi fisik dan psikis anak seperti semula dan menghilangkan trauma yang menimpa anak akibat tindak kekerasan tersebut.⁸⁵

Upaya perlindungan khusus terhadap kasus anak sebagai korban *Cyberbullying* dapat disaksikan dalam Pasal 59A: “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

⁸⁵ *Ibid.*

KPAID Batu Bara telah memberikan pengawasan ketika terjadi kekerasan, melakukan pendampingan, pengawalan (ketika proses peradilan berlangsung), mediasi dan menganalisis guna pemecahan masalah kepada pihak-pihak terkait yang kemudian dicarikan solusi terbaik agar bagaimana korban yang masih kategori anak ini bisa diselesaikan di area-area rehabilitasi dan upaya-upaya diluar pengadilan yang lain. Sedangkan untuk kasus anak sebagai korban tindak *Cyberbullying* ini KPAID Batu Bara sendiri lebih mengedepankan upaya penyelesaian persoalan ini dengan upaya diluar pengadilan yaitu mediasi kedua belah pihak yang sedang bertikai sehingga penyelesaian sanksi pidana lebih kepada upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh KPAID terkait persoalan ini.⁸⁶

Alasan lain mengapa KPAID Batu Bara dibutuhkan adalah yaitu terdapatnya perlindungan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak, hal itu tidak banyak orang yang mengetahui, seperti dijelaskan di atas bahwa baik korban maupun pelaku ketika berhadapan dengan kasus *Cyberbullying* harus secara benar dan nyata diberikan pemahaman dan edukasi yang serius mengingat begitu besar nya dampak perkembangan globalisasi yang memungkinkan anak untuk melakukan atau menjadi korban dari efek negatif dari dunia maya atau media sosial, perhatian anak tidak hanya diberikan oleh Negara saja namun dari konteks ini sumbangsih Negara melalui KPAID Batu Bara dirasa cukup diperlukan karna ini menyangkut kemaslahatan bagi pelaku dan korban dari tindak kejahatan ini. Sosialisasi yang masif serta penanaman prinsip perlindungan anak kepada masyarakat khususnya masyarakat Batu Bara adalah salah satu peran

⁸⁶ *Ibid.*

dan upaya KPAID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan terlebih tindak *Cyberbullying* di media sosial.

C. Kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban dari tindak *Cyberbullying* di Media Sosial.

Sebagai Komisi Negara, KPAI bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bersifat independen agar terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan di maksud tercantum di dalam Pasal 74 dari UU Perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat tidak seiringan dan sejalan dengan berbagai pilihan termasuk kebijakan eksekutif, legislatif atau yudikatif dalam membelah kepentingan dan melindungi hak-hak anak.⁸⁷

Sejak didirikannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada tanggal 11 Januari 2016 silam hingga sekarang. KPAID mengalami beberapa persoalan dan permasalahan yang menjadi kendala dalam penanganan kasus yang pernah ditangani oleh KPAID Batu Bara yang cukup rumit dan serius, baik kendala Internal maupun External. Dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan dan mendorong kepada para *stakeholder* mulai dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, serta elemen penegak hukum dan

⁸⁷ Hilman Reza. *Op. Cit.*, halaman 71.

orang tua sendiri untuk secara bersama dan serius dalam memberikan perlindungan dan sosialisasi perihal hak-hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang. Tentunya dalam pelaksanaan perlindungan anak pasti menemui kendala dan tantangan seiring pengoperasiannya apalagi terkait kasus *Cyberbullying* adalah hasil dari sebuah tindakan sosial yang muncul akibat diskresi dari perkembangan teknologi yang tidak disikapi dengan bijak dan sesuai kaidah, bahkan orang tua saja masih belum lihai dalam memberikan pendidikan edukasi yang layak dan benar sebagai mana mestinya, tantangan perkembangan zaman menjadi adrenalin terbaru yang harus dihadapi oleh KPAID Batu Bara seiring dewasa ini makin meningkat bahkan menggilanya kejahatan yang dilakukan di dunia maya terlebih lagi apabila pelaku dan korban adalah anak.⁸⁸

Mulai dari kewenangan, *Legal Standing* hingga penanganan kasus yang sering menjadi akar permasalahan di dalam struktural KPAID Batu Bara yang bertalian dengan penyelesaian kasus anak. Hal ini dapat secara jelas sesuai keterangan yang didapati oleh penulis dari hasil wawancara yaitu:

1. Pemangkasan Kewenangan KPAID Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kurangnya *support* dari pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang *notabene* nya adalah induk dari setiap lembaga yang ada di Batu Bara. Dan lebih miris lagi apalagi jika dilihat di undang-undang dibagian tugas dan fungsi dibentuknya KPAI sangat berbanding terbalik dengan yang dialami oleh KPAID Batu Bara sendiri, wewenang yang kami bisa lakukan hari ini adalah hanya tinggal

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ebson Amrin Pasaribu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara, 12 Januari 2018.

wewenang pengawasan saja dan segala wewenang yang telah ada di undang-undang tidak bisa kami jalankan sebagai mana mustinya, yang menjadi latar belakang mengapa hanya tinggal wewenang pengawasan adalah karna segala bentuk tugas dan fungsi KPAID Batu Bara secara langsung dialihkan oleh instansi kedinasan yang dibentuk oleh Kabupaten Batu Bara sendiri yaitu Instansi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPPA). Secara historis sendiri lembaga instrumen dinas PPPA tersebut bukan lembaga independen dan tidak ada diatur keberadaannya oleh undang-undang karena hanya Komisi Perlindungan Anak lah yang diakui oleh undang-undang. Sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka kami harus menerima kebijakan tersebut namun kami juga terus berusaha untuk bisa mengambil kembali tugas dan fungsi kami sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang dan mengaudiensikannya kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.⁸⁹

Jika kita lihat kewenangan KPAI sesuai dalam rumusan Pasal 76 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, kewenangan KPAI hanya menjadi lembaga independen yang melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ebson Amrin Pasaribu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara, 12 Januari 2018.

memberikan dan mewujudkan perlindungan anak di Indonesia.⁹⁰ Namun melalui hasil wawancara penulis mendapati bahwa kewenangan dari KPAID Batu Bara sendiri telah dialihkan menuju sebuah lembaga instrumen kedinasan, tentunya ini akan berdampak pada eksistensi dan keberadaan dan KPAID Batu Bara sendiri dan hari ini hanya tersisa kewenangan pengawasan saja yang tentunya keberadaan KPAID tidak lah lagi efektif apalagi segala kewenangannya telah dipangkas.

2. Keterbatasan sarana dan prasana untuk beroperasi dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketika melaksanakan tugasnya tentunya dibutuhkan instrumen-instrumen pendukung untuk terciptanya keselarasan dan kemudahan dalam memberikan dan menangani kasus yang diterima oleh KPAID Batu Bara. Mulai dari Sarana dan Prasarana penunjang hingga implementasi dari keseriusan pemerintah dalam mengucurkan dana untuk pengoperasian KPAID Batu Bara sendiri, Mulai dari gedung/kantor KPAID Batu Bara sendiri yang kebetulan sedang mengalami relokasi yang cukup jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat sehingga pelaksanaan kerja dari KPAID sendiri menjadi kurang efektif karna kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara anak tersebut ke pihak kepolisian, memang KPAID Batu Bara sendiri dalam menangani kasus selalu berkordinasi dengan pihak-pihak aparat hukum lainnya, namun dengan sulit diakses nya kantor KPAID Batu Bara membuat kinerja KPAID Batu Bara sendiri menjadi kurang maksimal.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Keterbatasan ini kerap kali menjadi permasalahan utama dimana kasus tentang anak sedang menjamur di masyarakat kemudian tidak diimbangi dengan penanganan yang mumpuni pula sehingga penerapan fungsi dan tugas KPAID Batu Bara menjadi tersendat oleh hal yang demikian, sehingga menurut hemat penulis bahwa sinergitas antara KPAID Batu Bara harus terjalin dengan kondusif sehingga penanganan terhadap segala persoalan dapat terjalin dengan baik dan seksama.

3. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan dan pengoperasian KPAID Batu Bara yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan tugas dan fungsi KPAID Batu Bara.

Persoalan anggaran masih menjadi permasalahan langganan yang diterima seluruh instansi/lembaga pemerintah termasuk KPAID Batu Bara sendiri. Tentunya untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan program kerja KPAID Batu Bara dibutuhkan juga pendanaan yang cukup.

Hal ini masih menjadi polemik karna dalam menjalankan tugas dan fungsinya apabila tidak dibarengi dengan pendanaan yang cukup maka ini akan berpengaruh terhadap jalannya operasional KPAID Batu Bara sendiri dalam menangani kasus anak. Kesungguhan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perkembangan hak-hak hidup anak masih dipertanyakan karna ditengah menjamurnya kasus kekerasan yang menimpa anak tidak hanya di Batu Bara namun diseluruh Indonesia maka diperlukan tindakan lebih serius dan komprehensif yang tentunya tidak sedikit menelan biaya. Upaya penanggulangan dan meminimalisir kasus anak menjadi tak sebanding dengan banyaknya kasus

kekerasan yang menimpa anak yang muncul. Harapan masyarakat terhadap KPAID Batu Bara juga begitu bergantung karena langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah banyak masyarakat yang terbantu dengan kehadiran dari KPAID Batu Bara.⁹²

4. Minimnya pemahaman masyarakat dalam kerangka perlindungan anak.

Faktor masyarakat kerap kali menjadi permasalahan yang tidak luput dalam kerangka perlindungan hak anak, padahal seyogianya masyarakat adalah elemen paling utama dan terdepan dalam menjunjung dan melindungi hak-hak anak sesuai amanat undang-undang perlindungan anak. Perkembangan teknologi tidak disikapi dengan bijak oleh masyarakat Batu Bara khususnya, faktor sumber daya manusia yang belum mengerti hakikat seorang anak, kemudian memanjakan sang anak dengan fasilitas teknologi yang justru akan menjadi malapetaka bagi anak oleh karna itu lah mengapa tindak *Cyberbullying* di media sosial ini terjadi karna orang tua dan masyarakat masih minim dalam memberikan pengawasan dan edukasi terutama dalam proses pengasuhan dan pendidikan perkembangan fisik dan psikis sang anak. Jika masyarakat saja belum paham dan belum siap dengan pengaruh kemajuan globalisasi apalagi anak-anak yang *notabene* nya adalah lemah dan berdaya dan butuh perlindungan dari orang yang lebih dewasa umur serta akal nya pikiran nya.⁹³

Pemahaman yang keliru juga muncul di tengah-tengah masyarakat adalah ketika terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang kemudian melibatkan keluarganya sendiri baik pelaku atau korban, hal ini sulit sekali untuk diungkap

⁹² *Ibid*,

⁹³ *Ibid*.

karena budaya yang timbul dalam pemahaman masyarakat adalah hal yang demikian tersebut merupakan aib keluarga dan akan mencemarkan nama baik keluarganya.

Orang tua dalam hal ini masih menjadikan anak sebagai objek dari suatu elemen penting dalam hierarki kekeluargaan yang tentunya hal ini akan berdampak pada baku tumbuh kembang anak yang tidak diberikan kebebasan dalam arti menemukan *passion* bakat dan potensi diri. Anak selalu dihadapkan pada kendala sumber daya dari para orang tua yang menjadi permasalahan yang kompleks, walaupun sejatinya disatu sisi orang tua adalah orang paling terdekat terhadap pertumbuhan sang anak namun karna kurangnya pemahaman orang tua terkait legitimasi peraturan perundang-undangan terkait mengakibatkan anak tidak terpenuhi hak-hak nya secara utuh dan maksimal. Belum lagi tidak sedikit lapisan masyarakat khususnya orang tua menganggap bahwa anak yang terlibat oleh hukum kerap kali para orang tua meluapkan emosi nya dengan melaporkan seluruh pelanggaran yang diduga menimpa sang anak, padahal hal yang demikian beresiko akan mengganggu psikologis anak terhadap lingkungannya.

Kemampuan pengasuhan dan pemahaman tentang kerangka hukum terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak akan didapatkan dengan pembelajaran dari pengalaman hidup dan proses pra dan pasca menikah, jadi menurut penulis upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak akan terealisasi dengan maksimal apabila dibantu oleh pembaharuan konsep pemikiran masyarakat yang hari ini masih berkutat pada minimnya pemahaman masyarakat terlebih lagi para orang tua.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa ada banyak sekali faktor yang melatarbelakangi dan menjadi penyebab mulai dari *Internal* (Berasal dari dalam diri) hingga *External* (Berasal dari luar diri) anak menjadi korban Tindak *Cyberbullying* di Media sosial , faktor tersebut berupa: Faktor Budaya, Ekonomi, Keluarga, Perceraian, Pendidikan Keluarga. Kemudian faktor yang berasal dari luar, faktor perkembangan teknologi, modernisasi, kurangnya pemahaman masyarakat sampai faktor penegakan hukum.
2. Upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban dari Tindak *Cyberbullying* di Media sosial antara lain :
 - a. melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun psikis dalam proses hukumnya baik di kepolisian hingga ke pengadilan.
 - b. melakukan pendampingan, pengawalan (ketika proses peradilan berlangsung), mediasi dan menganalisis guna pemecahan masalah kepada pihak-pihak terkait yang kemudian dicarikan solusi terbaik

agar bagaimana korban yang masih kategori anak ini bisa diselesaikan di area-area rehabilitasi dan upaya-upaya diluar pengadilan yang lain.

- c. melakukan pencegahan preventif berupa edukasi dan sosialisasi di beragam lingkungan pendidikan dan masyarakat secara masif.
3. Kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban dari Tindak *Cyberbullying* di Media Sosial antara lain:
- a. Pemangkasan Kewenangan KPAID Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, wewenang yang kami bisa lakukan hari ini adalah hanya tinggal wewenang pengawasan saja dan segala wewenang yang telah ada di undang-undang tidak bisa kami jalankan sebagai mana mustinya.
 - b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana penunjang untuk instrumen pendukung dari kinerja KPAID Batu Bara Sendiri.
 - c. Minimnya Anggaran untuk pelaksanaan dan pengoperasian KPAID Batu Bara yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan tugas dan fungsi KPAID Batu Bara ditengah menjamurnya kasus kekerasan yang menimpa anak di Batu Bara.
 - d. Minimnya pemahaman masyarakat dalam kerangka perlindungan anak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya perubahan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan serius memperhatikan karakteristik pelaku dan motif pelaku tindak pidana *Cyberbullying* sehingga tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana tetapi juga pada pencegahan dan edukasi sosial .
2. Diharapkan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara dalam hal melakukan program kegiatan berbasis pencegahan yang meliputi pendidikan, kemasyarakatan, dan media massa. Harus lebih difokuskan dalam melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat yang sejatinya menjadi wahana bagi tindak kekerasan anak.
3. Diharapkan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara dalam hal melakukan kegiatan tetap menjalin kerjasama terhadap semua elemen masyarakat, khususnya pemerintah untuk memperlancar kegiatan dalam hal pendanaan yang diberikan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenandamedia Group.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknis Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ida Hanifah.dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Sylvia Saraswati. 2015. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wagiati Sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung:Refika Aditama.

B. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Ananda Amalia Syam. 2015. *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan Cyber Bullying* (Skripsi) Bagian Ilmu Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dian Marta Dewi. 2015. *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (CyberBullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)* (Skripsi) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mila Prawitasari. 2015. *Dampak Isi Cyberbullying Bagi Perubahan Perilaku Sosial Korban* (Skripsi) Program Studi Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. 2016. *Cyber Bullying Pada Media Sosial*. Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Syafruddin Kalo, dkk, “*Kebijakan Kriminil Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban*” melalui <http://jurnal.usu.ac.id> diakses Jumat, 20 Oktober 2017, Pukul 10.12 wib.

Hilman Reza. 2014. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Indah Setyawati. 2016. *Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Ask.Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja* (Skripsi) Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Scientia Afifah Taibah. 2013. *Urgensi Kriminalisasi Cyberbullying di Indonesia* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

D. Internet

Anonim, “Defenisi - pengertian”, melalui <http://www.defenisi-pengertian.com>. diakses Kamis, 26 Oktober 2017, pukul 20.40 wib.

Anonim, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Remaja*”, melalui <http://mayaanpa.blogspot.co.id>, diakses pada Senin, 05 Maret 2018, Pukul 21.49 wib.

“*Bullying*” melalui, www.kpai.go.id, diakses pada Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 23.14 wib.

“*Buku Panduan Melawan Bullying*” melalui, www.sudahdong.com, diakses pada Selasa, 02 Januari 2018, Pukul 10.35 wib

“Intimidasi Dunia Maya” melalui, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul 08.13 wib.

“Media Sosial” melalui, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 20.20 wib.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2697 /II.3-AU/UMSU-06/F/2017 Medan, 09 Rabiul Awal 1439 H
Lamp. : --- 28 November 2017 M
Hal : **Izin Mengambil Data**

Kepada : Yth ATR & Associate Advokat & Konsultan Hukum
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, semoga Bapak/ Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya disampaikan, dalam rangka memenuhi tugas dari Dosen Pengasuh mata kuliah "**Kemahiran Hukum-II (Non Litigasi) (Lilawaty Ginting,SH,M.Kn)**" di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk mengadakan mini riset di Kantor ATR & Associate Advokat & Konsultan Hukum. Dengan ini dimohon kiranya berkenan untuk memberikan informasi, data dan penjelasan seperlunya kepada mahasiswa kami tersebut di bawah ini:

<u>Nama</u>	<u>NPM</u>
1. Rio Bagaskara	1406200306
2. Widya Hastuti	1406200314
3. M. Yusuf Alra Siregar	1406200526

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan





KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Sekretariat : Jalan Sei Bejangkar Tanjung Tiram Desa Pahang Kec. Talawi Kabupaten Batu Bara
Website : kpaid-batubara.org, Email : kpaidbatubara@yahoo.co.id . FB : kpaidbatubara

Batu Bara, 15 Januari 2018

Nomor : 014 / KPAID-BB/I/2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset
An. Rio Bagaskara

K e p a d a
Yth. **Dekan Fakultas Hukum**
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di
Tempat

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Tentang Undang Undang Perlindungan Anak;
2. Bersama ini kami terangkan bahwa :

N a m a : **Rio Bagaskara**
N P M : 1406200306
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Telah melakukan riset di KPAID Kabupaten Batu Bara untuk penyelesaian penulisan skripsi dengan judul skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Cyberbullying di Media Sosial (Studi di Komisi perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara)"

3. Demikian keterangan ini kami perbuat sebagaimana mestinya untuk dapat dipergunakan seperlunya.


KETUA
DRS. EBSON AMRIN PASARIBU

Tembusan :

1. Peringgal.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Drs. Bersama Bapak Ebson Amrin Pasaribu.

(Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara)

1. Apa itu KPAI pak ?

Jawaban : Sebuah lembaga negara yang berdiri secara struktural yang didirikan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berdiri secara independen

2. Apa tujuan KPAID dibentuk ?

Karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melihat semakin tingginya tingkat kekerasan yang dialami oleh anak, baik kekerasan fisik dan non fisik yang menimpa anak di seluruh Indonesia. Sehingga dirasa perlu didirikan suatu lembaga guna menindak lanjuti dari hal tersebut. Sehingga setelah melewati proses panjang lahirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Indonesia.

3. Berapa Data kasus kekerasan yang pernah ditangani oleh KPAID Batu Bara sendiri ?

Apakah tindak kekerasan yang terjadi di wilayah kerja KPAID Batu Bara mengalami peningkatan setiap tahunnya ? Bagaimana grafiknya ?

Jawaban: kalau kasus yang ditangani semenjak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batubara berdiri tepatnya 11 Januari 2016, selama kurun waktu sejak didirikan yaitu tahun 2016 Komisi Perlindungan Anak Daerah Batubara sudah menangani berbagai macam kasus tentang kekerasan anak, baik yang melapor ke KPAID Batu Bara mulai dari awal maupun pendampingan itu ada total sejauh ini ada 65 kasus dan hampir separuh kasus yang pernah ditangani KPAID Batu Bara adalah kekerasan seksual pada anak, Dan seiring berjalannya waktu kasus kekerasan anak semakin meningkat namun karena kantor KPAID Batu Bara yang saat ini dipindah ke tempat lain ini membuat akses masyarakat semakin sulit untuk datang dan tidak mudah untuk dijangkau melaporkan persoalan yang didera oleh anak, sehingga

6. Bagaimana perihal kasus cyberbullying yang pernah ditangani oleh KPAID Batubara? Apa upaya yang KPAID berikan untuk kasus tersebut ?

Jawaban :

Pada saat itu untuk kasus Cyberbullying yang pernah kami tangani, untuk langkah awal kami melakukan mediasi dan mempertemukan kedua belah pihak yang sedang dirundu permasalahan ini kemudian kami mintai keterangan dari masing-masing pihak perihal duduk perkaranya. Melihat permasalahan yang timbul ini bukan lah permasalahan yang cukup serius tidak seperti kekerasan seksual yang jika itu terjadinya kami tidak akan tempuh jalur mediasi namun kami akan langsung lakukan langkah-langkah hukum untuk menjerat pelaku tindak kekerasan terhadap anak tersebut, namun kali ini kami rasa untuk kasus cyberbullying yang menimpa anak dan kami tangani pada saat itu perlu rasanya untuk melakukan perlindungan hukum berupa mediasi dan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan serta mengingat juga bahwa apabila kasus ini sampai berlanjut ke kepolisian maka justru ini akan merugikan anak tersebut terlebih lagi untuk masa depan sang anak tersebut. Karna langkah yang kami ambil atau upaya terhadap penanganan kasus ini juga telah kami analisis secara mendalam dan komprehensif. Dan pada saat itu juga setelah dipertemukan upaya kami berhasil dan akhirnya kasus ini pun selesai karna kedua belah pihak telah berdamai satu sama lain.

7. Apa faktor terjadinya anak sebagai korban tindak cyberbullying di media sosial ?

Jawaban :

Faktor Perkembangan Internet dan Teknologi Informasi yang tidak dapat dibendung kehadirannya dan penyikapan masyarakat yang belum bijak dan benar dalam menggunakan Dunia Internet dan Teknologi Informasi.

8. Perlindungan Hukum yang bagaimana yang diberikan KPAID dalam melindungi anak korban kekerasan ?

Jawaban : Melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun psikis dalam proses hukumnya baik di kepolisian hingga ke pengadilan, Selain itu kepada korban kita juga akan memberikan rehabilitasi guna mengembalikan kondisi fisik dan psikis anak seperti semula dan menghilangkan

trauma yang menimpa anak akibat tindak kekerasan tersebut. Sedangkan terkait kasus Cyberbullying sendiri kami melakukan upaya hukum perlindungan mediasi karna mengingat dan menimbang kemaslahatan untuk para pihak yang keduanya adalah kategori anak dirasa perlu untuk dilakukan mediasi karna apabila kasus ini berlanjut ini akan justru merugikan masa depan anak yang dalam artian juga perlindungan terhadap anak juga harus memerhatikan hak-hak dan kewajiban anak untuk meraih kehidupan yang layak dan bebas dari kekerasan dan segala bentuk usaha pidana yang dilakukan.

9. Secara umum upaya apa saja yang dilakukan KPAID batubara sesuai tugas dan fungsinya ?

Jawaban : Jika ada laporan mengenai kekerasan terhadap anak yang kami dapati kita akan assagnment terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran persitiwa atau kejadian tersebut secara langsung, kemudian siapa yang dipersangkakan nya kemudian kita akan melihat kebenaran kekerasan tersebut, kemudian apabila dirasa kurang cukup bukti maka perihal tersebut akan kita undang ke kantor untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut persoalan nya, setelah itu apabila setelah dianalisis kasus nya adalah kasus ringan maka kita akan lakukan upaya mediasi kemudian apabila kasus nya tergolong kasus berat maka kita akan langsung lakukan pendampingan hukum ke kepolisian.

10. Dalam penanganan kasus cyberbullying sendiri, bisa dijelaskan peristiwa kejadian nya tersebut ?

Jawaban : Sementara juga untuk kasus yang pernah ditangani di KPAID Batubara yaitu kasus seorang siswi yang masih duduk di bangku SMP di salah satu sekolah di Kabupaten Batubara, dimana siswi tersebut memposting status yang berisikan konten penghinaan atau *cyberbullying* di media sosial *facebook* terhadap teman satu sekolahnya, sesuai informasi yang saya terima bahwa tindakan penghinaan atau *cyberbullying* tersebut berawal dari

persoalan saling berebut pacar kemudian karna salah satu siswi kesal dan meluapkan kekesalannya sosial media di *facebook*, dan secara kebetulan ditanggapi oleh teman satu sekolahnya tadi lalu kemudian mereka saling hujat satu sama lain sampai akhirnya orang tua salah satu siswi yang mengetahui persoalan tersebut tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke KPAID Batubara.

11. Bagaimana kendala yang dihadapi KPAID batubara dalam memberikan perlindungan terhadap anak? Mulai dari kendala Internal dan External?

Jawaban :

- Internal : Keterbatasan sarana dan prasana kita untuk beroperasi dan menjalankan tugas dan fungsi kita sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Kurangnya support dari pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang notabene nya adalah induk dari setiap lembaga yang ada di Batu Bara. Dan lebih miris lagi apalagi jika dilihat di undang-undang dibagian tugas dan fungsi dibentuknya KPAI sangat berbanding terbalik dengan yang dialami oleh KPAID Batu bara sendiri , wewenang yang kami bisa lakukan hari ini adalah hanya tinggal wewenang pengawasan saja dan segala wewenang yang telah ada di undang-undang tidak bisa kami jalankan sebagai mana mustinya, yang menjadi latar belakang mengapa hanya tinggal wewenang pengawasan adalah karna segala bentuk tugas dan fungsi KPAID Batu Bara secara langsung dialihkan oleh instansi kedinasan yang dibentuk oleh Kabupaten Batu Bara sendiri yaitu Instansi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPPA). Secara historis sendiri lembaga instrumen dinas PPPA tersebut bukan lembaga independen dan tidak ada diatur keberadaannya oleh Undang-Undang karena hanya Komisi Perlindungan Anak lah yang diakui oleh undang-undang . Sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka kamu harus menerima kebijakan tersebut namun kami juga terus berusaha untuk bisa mengambil kembali tugas dan fungsi kami sebagaimana yang telah diatur oleh

Undang-Undang dan mengaudiensikan nya kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

- Minimnya Anggaran untuk pelaksanaan dan pengoperasian KPAID Batu Bara yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan tugas dan fungsi KPAID Batu Bara sendiri.

External :

Pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan anak ini dirasa masih kurang dan miris terkhusus bagi para orang tua anak yang secara dilematis masih belum serius dan memberikan perlindungan dan menyalurkan hak-hak dan kewajiban anak yang harus diterimanya.

12. Apa solusi dan harapan dari penyelesaian kendala tersebut yang dilakukan KPAID Batubara ?

Jawaban :

Pemerintah beserta jajaran nya diharapkan serius dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat undang-undang. Jangan setengah-setengah karna ini menyangkut masa depan negara dan bangsa yang ada ditumpuan anak-anak lah sebagai penerus generasi emas bangsa.

Diketahui
Napasumber
Ketua KPAID Batu Bara


Drs. Ebson Amrin Pasaribu.